



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

# **STANDAR SPMI**

## **STANDAR SAPRAS PENELITIAN**

### **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc.	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Peneliti	Standar Sarana dan Prasarana disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Wakil Ketua Sekolah Tinggi, Kepala P3M Pengelola Program Studi dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Wakil Ketua II</li><li>3. Kepala P3M</li><li>4. Pengelola Program Studi</li><li>5. Dosen</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

	Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mahasiswa</li> <li>7. Bagian Administrasi Umum.</li> </ol>
4	Definisi dan Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b> merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. <b>Sarana</b> adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.</li> <li>3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.</li> <li>4. <b>Laboratorium</b> adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barangbarang produksi.</li> <li>5. <b>Studio</b> adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.</li> <li>6. <b>Bengkel Kerja</b> adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel.</li> <li>7. <b>Tempat Praktek</b> adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori</li> <li>8. <b>Perpustakaan</b> adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk penyediaan dan penyimpanan sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah berkala tingkat nasional dan internasional, majalah, prosiding, repository, dan digital resources.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 4 dari 6

5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas milik Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Swadaya yang digunakan untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi;</li><li>b. proses pembelajaran; dan</li><li>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li></ol></li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana prasarana untuk menunjang penelitian berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. sarana: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolahan data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet).</li><li>b. prasarana: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi dan diseminasi</li></ol></li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala</li><li>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran dan jalur evakuasi</li><li>6. Ketua Sekolah Tinggi mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.</li><li>7. Ketua Sekolah Tinggi mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan meliputi</li></ol>
---	--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

		ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya</li> <li>2. Menyusun Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi peminjaman dan pemanfaatan serta pengembalian sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>4. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala.</li> <li>5. Melakukan peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana prasarana penelitian sesuai kebutuhan pelaksanaan standar penelitian.</li> <li>2. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan.</li> <li>3. Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Prosedur Mutu Pengadaan, Sarana Prasarana.</li> <li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Prosedur Mutu Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.</li> <li>3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Prosedur Mutu Pemeliharaan Sarana Prasarana.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 6

		4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Kerja
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li></ol>